



PENETAPAN

Nomor 979/Pdt.P/2019/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

Andi Yulandhari, S.E. binti A. Umar, S.Pd., tempat dan tanggal lahir Palattae, 24 Maret 1989, agama Islam, pekerjaan Karyawan PDAM Palattae, pendidikan Strata-1, bertempat kediaman di Jalan Swadaya No. 8, Kelurahan Palattae, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, sebagai Pemohon I sekaligus sebagai kuasa insidental Pemohon II dan Pemohon III berdasarkan Surat Kuasa Insidental tanggal 12 September 2019;

Andi Romi Eka Pratama, S.E. bin A. Umar, S.Pd., tempat dan tanggal lahir Palattae, 24 September 1986, agama Islam, pekerjaan Tenaga Honorer PU Pengairan, pendidikan Strata-1, bertempat kediaman di Jalan Swadaya No. 8, Kelurahan Palattae, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, sebagai Pemohon II;

Andi Muhammad Abrar bin A. Umar, S.Pd., tempat dan tanggal lahir Makassar, 27 Oktober 2000, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, bertempat kediaman di Jalan Swadaya No. 8, Kelurahan Palattae, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, sebagai Pemohon III.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon di muka sidang.

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon.

Halaman 1 dari 10 halaman. Penetapan Nomor 979/Pdt.P/2019/PA.Wtp



DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat permohonan tertanggal 12 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 979/Pdt.P/2019/PA.Wtp, para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. bahwa para Pemohon adalah anak kandung A. Umar, S.Pd. bin H. A. Mattaliu dengan Rosmiaty, S.Pd. binti Andi Mappe, menikah pada tanggal 15 November 1985, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 167/18/III/1986 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, tanggal 29 Maret 1986.
2. bahwa A. Umar, S.Pd. bin H. A. Mattaliu meninggal dunia pada tanggal 2 Februari 2015 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3./07/KP/II/201 yang dikeluarkan oleh Lurah Palattae, Kabupaten Bone, tanggal 04 Februari 2015;
3. bahwa Rosmiaty, S.Pd. binti Andi Mappe meninggal dunia pula pada tanggal 20 Maret 2019 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 7308-KM-05082019-0004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 5 Agustus 2019;
4. bahwa kedua orang tua kandung dari almarhumah Rosmiaty, S.Pd. binti Andi Mappe telah lebih dahulu meninggal dunia;
5. bahwa almarhumah Rosmiaty, S.Pd. binti Andi Mappe hanya satu kali menikah, yaitu dengan almarhum A. Umar, S.Pd. bin H. A. Mattaliu;
6. bahwa almarhumah Rosmiaty, S.Pd. binti Andi Mappe (pewaris) meninggalkan anak kandung sebagai ahli waris yang terdiri dari :
 - a. Andi Romi Eka Pratama, S.E. bin A. Umar, S.Pd.;
 - b. Andi Yulandhari, S.E. binti A. Umar, S.Pd.;
 - c. Andi Muhammad Abrar bin A. Umar, S.Pd.;
7. bahwa almarhumah Rosmiaty, S.Pd. binti Andi Mappe selain meninggalkan anak kandung, meninggalkan pula uang tabungan pada PT Bank Rakyat Indonesia Unit Palattae dengan Nomor Rekening 0111-01-004601-53-2 dengan jumlah uang sebesar Rp24.086.956 (dua puluh empat

Halaman 2 dari 10 halaman. Penetapan Nomor 979/Pdt.P/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta delapan puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah) atas nama Rosmiaty, S.Pd.;

8. bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris kepada Pengadilan Agama Watampone untuk pengurusan kelengkapan administrasi pencairan tabungan almarhumah Rosmiaty, S.Pd. binti Andi Mappe pada PT Bank Rakyat Indonesia Unit Palattae;

9. bahwa almarhumah Rosmiaty, S.Pd. binti Andi Mappe pada masa hidupnya adalah pensiunan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Kartu Identitas Pensiun (KARIP) dengan Nomor Pensiun 13088619200, tanggal 07 September 2017;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Rosmiaty, S.Pd. binti Andi Mappe meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2019.
3. Menetapkan:
 - a. Andi Romi Eka Pratama, S.E. bin A. Umar, S.Pd.
 - b. Andi Yulandhari, S.E. binti A. Umar, S.Pd.
 - c. Andi Muhammad Abrar bin A. Umar, S.Pd.adalah ahli waris Rosmiaty, S.Pd. binti Andi Mappe.

4. Biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon diwakili oleh Pemohon I datang menghadap ke persidangan. Selanjutnya, permohonan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum yang

Halaman 3 dari 10 halaman. Penetapan Nomor 979/Pdt.P/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I sekaligus mewakili Pemohon lainnya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, para Pemohon mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi kartu Tanda Penduduk, NIK 7308022409860001, atas nama Andi Romi Eka Pratama, telah dimeteraikan dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 7371065403890001, atas nama Andi Yulandhari, S.E., telah dimeteraikan dan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 7308022710000002, atas nama Andi Muhammad Abrar, telah dimeteraikan dan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 167/18/III/1986 Tanggal 29 Maret 1986, telah dimeteraikan dan sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/07/KP/II/2015 Tanggal 4 Februari 2015 atas nama Umar, telah dimeteraikan dan sesuai dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor berdasarkan Akta Kematian Nomor 7308-KM-05082019-0004 Tanggal 5 Agustus 2019 atas nama Rosmiaty, S.Pd., telah dimeteraikan dan sesuai dengan aslinya (P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 536/81/KP/III/2019 Tanggal 21 Maret 2019, telah dimeteraikan dan sesuai dengan aslinya (P.7);
8. Fotokopi Silsilah Keluarga dibuat oleh Muhammad Abrar dan diketahui oleh Lurah Palattae (P.8);
9. Fotokopi Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Tanggal 2 Mei 2017 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang

Halaman 4 dari 10 halaman. Penetapan Nomor 979/Pdt.P/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mencapai Batas Usia Pensiun atas nama Rosmiaty, S.Pd., telah dimeteraikan dan sesuai dengan aslinya (P.9);

10. Fotokopi Kartu Identitas Pensiun atas nama Rosmiaty, S.Pd., telah dimeteraikan dan sesuai dengan aslinya (P.10);

11. Fotokopi Buku Tabungan BRI Simpedes atas nama Rasmiaty, S.Pd., Nomor Seri 65659728, telah dimeteraikan dan sesuai dengan aslinya (P.11).

B. Saksi:

1. Hildah binti Tajuddin, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Pemohon;
- bahwa benar para Pemohon adalah anak kandung Rosmiaty, S.Pd. binti Andi Mappe dari perkawinannya dengan A. Umar, S.Pd. bin H.A. Mattaliu;
- bahwa Rosmiaty, S.Pd. binti Andi Mappe dan A. Umar, S.Pd. bin H.A. Mattaliu hanya satu kali menikah;
- bahwa benar A. Umar, S.Pd. bin H. A. Mattaliu meninggal dunia pada tanggal 2 Februari 2015 karena sakit;
- bahwa benar Rosmiaty, S.Pd. binti Andi Mappe meninggal dunia pula pada tanggal 20 Maret 2019 karena sakit;
- bahwa benar Rosmiaty, S.Pd. binti Andi Mappe pada masa hidupnya adalah Pegawai Negeri Sipil dan telah pensiun pada tanggal 1 September 2017;
- bahwa para Pemohon memohon penetapan ahli waris hanya untuk kepentingan pencairan uang tabungan Rosmiaty, S.Pd. binti Andi Mappe pada Bank BRI Unit Palattae.

2. Wahdaniah, S.H.I. binti Coing, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Pemohon;

Halaman 5 dari 10 halaman. Penetapan Nomor 979/Pdt.P/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar para Pemohon adalah anak kandung Rosmiaty, S.Pd. binti Andi Mappe dari perkawinannya dengan A. Umar, S.Pd. bin H.A. Mattaliau;
- bahwa benar Rosmiaty, S.Pd. binti Andi Mappe dan A. Umar, S.Pd. bin H.A. Mattaliau hanya satu kali menikah;
- bahwa benar A. Umar, S.Pd. bin H. A. Mattaliu meninggal dunia pada tanggal 2 Februari 2015 karena sakit;
- bahwa benar Rosmiaty, S.Pd. binti Andi Mappe meninggal dunia pula pada tanggal 20 Maret 2019 karena sakit;
- bahwa benar Rosmiaty, S.Pd. binti Andi Mappe pada masa hidupnya adalah Pegawai Negeri Sipil dan telah pensiun pada tanggal 1 September 2017;
- bahwa para Pemohon memohon penetapan ahli waris hanya untuk kepentingan pencairan uang tabungan Rosmiaty, S.Pd. binti Andi Mappe pada Bank BRI Unit Palattae.

Bahwa para Pemohon kemudian menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang.

Bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang permohonan para Pemohon yang pada pokoknya bahwa Rosmiaty, S.Pd. binti Andi Mappe yang meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2019, ternyata meninggalkan tabungan pada Bank BRI Unit Palattae sebesar Rp24.086.956 (dua puluh empat juta delapan puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah), maka untuk kelengkapan administrasi pencairan uang tabungan tersebut, para Pemohon sebagai ahli waris memohon penetapan ahli waris almarhumah Rosmiaty, S.Pd. binti Andi Mappe.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, para Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonan mereka.

Halaman 6 dari 10 halaman. Penetapan Nomor 979/Pdt.P/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa para Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonan mereka dengan mengajukan bukti surat yang bertanda P.1 sampai dengan P.11 dan dua orang saksi, yaitu saksi Hildah binti Tajuddin dan Wahdania, S.H.I. binti Coing.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P.1, P.2, dan P.3, ternyata para Pemohon beragama Islam dan berdomisili di daerah Kabupaten Bone, maka Pengadilan Agama Watampone berwenang memeriksa dan mengadili permohonan ini.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P.4 yang dikuatkan dengan keterangan para saksi, terbukti A. Umar, S.Pd. bin H. A. Mattaliu dan Rosmiaty, S.Pd. binti Andi Mappe adalah suami istri, menikah pada tanggal 15 November 1985.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P.5 yang dikuatkan dengan keterangan para saksi, terbukti A. Umar, S.Pd. bin H.A. Mattaliu meninggal dunia pada tanggal 2 Februari 2015 karena sakit.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P.6 yang dikuatkan dengan keterangan para saksi, terbukti Rosmiaty, S.Pd. binti Andi Mappe meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2019 karena sakit.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P.7 dan P.8 yang dikuatkan dengan keterangan para saksi, ternyata para Pemohon adalah anak kandung Rosmiaty, S.Pd. binti Andi Mappe dari perkawinannya dengan A. Umar, S.Pd. bin H.A. Mattaliu.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P.9 dan P.10, ternyata Rosmiaty, S.Pd. binti Andi Mappe adalah pensiunan Pegawai Negeri Sipil.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.11, terbukti Rosmiaty, S.Pd. binti Andi Mappe meninggalkan harta warisan berupa tabungan pada Bank BRI Unit Palattae sejumlah Rp24.086.956 (dua puluh empat juta delapan puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah).

Menimbang bahwa dengan terbuktinya dalil-dalil para Pemohon, maka fakta hukum dalam perkara ini adalah Rosmiaty, S.Pd. binti Andi Mappe yang meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2019, meninggalkan ahli waris yang

Halaman 7 dari 10 halaman. Penetapan Nomor 979/Pdt.P/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri dari tiga orang anak kandung, dalam hal ini para Pemohon serta meninggalkan harta warisan berupa uang tabungan pada Bank BRI Unit Palattae sejumlah Rp24.086.956 (dua puluh empat juta delapan puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah).

Menimbang bahwa para Pemohon berkepentingan untuk ditetapkan sebagai ahli waris untuk kelengkapan administrasi pencairan uang tabungan almarhumah Rosmiaty, S.Pd. binti Andi Mappe pada Bank BRI Unit Palattae yang jumlahnya sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang bahwa penetapan ahli waris tanpa pembagian harta warisan yang tujuannya hanya untuk kelengkapan administrasi pencairan uang tabungan pewaris sebagaimana dalam perkara ini dapat dibenarkan berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya.

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini tidak terdapat pihak lawan (*volunteer*), maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Memerhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan Rosmiaty, S.Pd. binti Andi Mappe meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2019.
3. Menetapkan:
 - a. Andi Romi Eka Pratama, S.E. bin A. Umar, S.Pd.;
 - b. Andi Yulandhari, S.E. binti A. Umar, S.Pd.;
 - c. Andi Muhammad Abrar bin A. Umar, S.Pd.;adalah ahli waris almarhumah Rosmiaty, S.Pd. binti Andi Mappe.
4. Membebankan kepada para Pemohon biaya perkara ini sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Halaman 8 dari 10 halaman. Penetapan Nomor 979/Pdt.P/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Safar 1441 Hijriah oleh kami: Drs. M. Tang, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Takdir, S.H., M.H. dan Drs. Salahuddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh Haris, S.H.I., M.Sy. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I sekaligus mewakili Pemohon II dan Pemohon III.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhammad Takdir, S.H., M.H.

Drs. M. Tang, M.H.

Drs. Salahuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Haris, S.H.I., M.Sy.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp250.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp356.000,00

Halaman 9 dari 10 halaman. Penetapan Nomor 979/Pdt.P/2019/PA.Wtp



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)